

TUGAS AKHIR

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 76 UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG
BEKERJA SHIFT MALAM DI COFFEE SHOP KOTA MALANG**

(Studi Kasus di *Birko Café and Space* dan *Trijata Koffie* Kota Malang)

Oleh:

BALQIS SALSABILA

NIM: 202010110311096



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 76 UNGDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN
YANG BEKERJA SHIFT MALAM DI COFFEE SHOP KOTA MALANG (STUDI
KASUS DI BIRKO CAFÉ AND SPACE DAN TRIJATA KOFFIE KOTA MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

BALQIS SALSABILA

NIM: 202010110311096

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 76 UUD NOMOR
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA
PEREMPUAN YANG BEKERJA SHIFT MALAM DI COFFEE SHOP
KOTA MALANG (STUDI KASUS DI BIRKO CAFÉ AND SPACE DAN
TRIJATA KOFFIE KOTA MALANG)

Diajukan Oleh:


BALQIS SALSABILA

202010110311096

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Isdian Anggraeny, SH., MKn

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

BALQIS SALSAHILA

202010110311096

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryan, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BALQIS SALSABILA

NIM : 202010110311096

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 76 UUD NOMOR
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA
PEREMPUAN YANG BEKERJA SHIFT MALAM DI COFFEE SHOP KOTA
MALANG (STUDI KASUS DI BIRKO CAFÉ AND SPACE DAN TRIJATA
KOFFIE KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Mei 2024



Ungkapan Pribadi :
“Selalu Lakukan Kebaikan dan Jauhi Keburukan.”



Motto :

“Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Jangan pernah merasa terlambat untuk mencoba hal baru karena tidak ada kata terlambat untuk melakukan itu.”

-Park Jongseong-

ABSTRAKSI

Nama : Balqis Salsabila

NIM : 202010110311096

Judul : Efektivitas Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja *Shift* Malam di *Coffee Shop* Kota Malang (Studi Kasus di Birko

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryan, S.H., M.Si., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari diatur secara khusus pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut menjadi landasan hukum perlindungan terhadap para pekerja perempuan, karena pada dasarnya perlindungan terhadap para pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar mereka dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini berfokus pada implementasi dan efektivitas pelaksanaan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada *shift* malam di *coffee shop* Kota Malang serta berfokus pada faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara dan meminta keterangan para pekerja perempuan melalui kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih belum efektif dan terimplementasi dengan baik karena masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola *coffee shop* sebagai pengusaha. Selain itu, penegakan hukum atas pelanggaran dalam hal yang berkaitan dengan tenaga kerja di Kota Malang masih belum terlaksana dengan maksimal, sehingga banyak terjadi pelanggaran tanpa adanya sanksi.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Perlindungan hukum, Pekerja Perempuan

ABSTRACT

Nama : Balqis Salsabila

NIM : 202010110311096

Judul : Efektivitas Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Shift Malam di *Coffee Shop* Kota Malang (Studi Kasus di Birko

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Women workers who work at night are specifically regulated in Article 76 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower. The law is the legal basis for the protection of women workers, because basically the protection of workers is intended to guarantee their basic rights and ensure equal opportunities and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers. This research focuses on the implementation and effectiveness of the implementation of Article 76 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower for female workers who work on night shifts in coffee shops in Malang City and focuses on factors that support and hinder the implementation of Article 76 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The research method used in this research is empirical juridical method by conducting interviews and asking for information from female workers through questionnaires. The result of this study is that Article 76 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is still not effective and well implemented because there are still violations committed by coffee shop managers as employers. In addition, law enforcement on violations in matters relating to labor in Malang City is still not implemented optimally, so that many violations occur without any sanctions.

Keywords: Legal Effectiveness, Legal Protection, Female Workers

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Efektivitas Pasal 76 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Shift Malam Di *Coffee Shop* Kota Malang (Studi Kasus di *Birko Café and Space* dan *Trijata Koffie* Kota Malang)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna untuk penyempurnaan tugas akhir ini dan semoga tugas akhir yang telah dibuat dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini.

Selain itu, penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas berbagai macam bantuan, bimbingan, dan segala partisipasi yang telah diberikan dalam pembuatan tugas akhir ini kepada :

1. Bapak Prof. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum., selaku dosen pembimbing pertama penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, nasehat, kritik, dan saran yang membangun dan dengan sabar memberikan panduan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini selesai dengan baik.

4. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing kedua penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, nasehat, kritik, dan saran yang membangun dan dengan sabar memberikan panduan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini selesai dengan baik.
5. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., selaku dosen wali penulis kelas B sejak tahun 2020 yang telah memberikan motivasi dari awal semester hingga saat ini.
6. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama saya menjadi mahasiswi Ilmu Hukum, semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat di masa depan.
7. Seluruh *staff* dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu penulis dalam segala urusan administrasi.
8. Seluruh bapak dan ibu instruktur Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membagikan ilmu praktek yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Ucapan terimakasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Bapak Wegig Bahar Wirawan dan Ibu Nanaza Atikah selaku orang tua penulis yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, memberi kasih sayang, memberi cinta, memberi doa yang terbaik, serta membayai seluruh pendidikan penulis selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih kepada kedua kakak penulis Ahmad Baihaqy dan Dinar Ardi serta Adik Mariyah Al-Qibhiyyah yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Karisma Gopinda Sari dan Verina Arva Derissa yang telah menjadi teman penulis selama kuliah, selalu memberikan dukungan, memberikan kasih sayang, menghibur penulis ketika sedih, dan menemani proses penulisan tugas akhir mulai awal hingga tugas akhir ini selesai.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman penulis sejak tingkat Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga teman-teman yang berada di tingkat universitas yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya untuk penulis.
13. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang sejauh dan sekuat ini dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tugas akhir hingga selesai.

14. Terima kasih kepada pengelola Birko *Café and Space* dan Trijata *Koffie* yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di tempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
15. Serta terima kasih seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam bentuk dukungan, saran, dan lainnya sehingga tugas akhir ini selesai dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 3 Mei 2024

Balqis Salsabila



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
Ungkapan Pribadi.....	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	7
2. Pendekatan Penelitian	7
3. Sumber Data Penelitian	8
4. Pengumpulan Data	9
5. Teknik Pengelolaan Data	9
6. Sistematika Penulisan.....	9
E. Penelitian Terdahulu	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan	16
1. Definisi Hukum Ketenagakerjaan	16
2. Teori Hukum Ketenagakerjaan	17
3. Pihak-Pihak Dalam Ketenagakerjaan.....	18
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	20
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	20

2.	Teori Perlindungan Hukum	21
3.	Macam-Macam Perlindungan Hukum	22
4.	Tujuan Perlindungan Hukum	24
C.	Tinjauan Umum Perjanjian Kerja	24
1.	Definisi Perjanjian Kerja	24
2.	Teori Perjanjian Kerja	25
3.	Unsur Perjanjian Kerja	26
4.	Syarat-Syarat Perjanjian	26
5.	Asas Perjanjian Kerja	27
6.	Jenis Perjanjian Kerja	29
7.	Berakhirnya Perjanjian Kerja	31
D.	Tinjauan Umum Hubungan Kerja	32
1.	Definisi Hubungan Kerja	32
2.	Teori Hubungan Kerja	33
3.	Unsur Hubungan Kerja	34
E.	Tinjauan Umum Efektivitas Hukum	34
1.	Definisi Efektivitas Hukum	34
2.	Teori Efektivitas Hukum	35
3.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Hukum	36
F.	Hak dan Kewajiban Pekerja	38
G.	Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja atau Pengusaha	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45	
A.	Gambaran Umum <i>Coffee Shop</i>	45
1.	Deskripsi Birko <i>Café and Space</i> Kota Malang	45

2. Deskripsi Trijata <i>Koffie</i> Kota Malang	46
B. Implementasi Pelaksanaan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Melindungi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada <i>Shift</i> Malam	47
1. Implementasi Pelaksanaan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Oleh Pengelola <i>Coffee Shop</i> di Kota Malang	47
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelola <i>Coffee Shop</i> Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada <i>Shift</i> Malam.....	60
1) Faktor Pendukung	60
2) Faktor Penghambat.....	61
C. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada <i>Shift</i> Malam	62
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
1. Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Oleh Pengelola <i>Coffee Shop</i> di Kota Malang	73
2. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada <i>Shift</i> Malam	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Khakim. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.

Asri Wijayanti. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Tersedia di *Google Books*.

Hery. (2020). *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Grasindo.

I Dewa Gede, I Nyoman Putu B. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press. Tersedia di *Google Books*.

Jamali, R. Abdul. (2003). *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. 8. Jakarta: PT Raja Grafindo

Kansil. (1989). *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. 8. Jakarta: Balai Pustaka

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: *Mataram University Press*.

Peter Muhammad M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rahmatsyah. (2023). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Telaumbanua, D. (2019). *Deepublish*. Tersedia di *Google Books*.

Willy Farianto. (2019). *Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja Kemitraan dan Keagenan*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaeni Asyhadji, Rahmawati K. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Prenamedia Group.

Zainal Asikin. (1993). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

JURNAL

Abdul Azis, dkk. (2019). *Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan*. Universitas Pamulang.

Firnanda, Syahril I.F.B. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Atas Hak Cuti*. Universitas Islam Malang.

Ikhsan, Hasvi H. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Shift malam Di Arena Pool & Café Pekanbaru Ditinjau UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Universitas Islam Riau.

Ilham, M.R. (2023). *Perlindungan Hukum tenaga Kerja Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Universitas Nasional Indonesia.

Ivandri A. (2024). *Efektivitas Perda Kota Metro Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Melindungi Pasar Tradisional Margorejo Dari Dampak Minimarket Waralaba*. IAIN Metro Lampung.

Kambey, G.S., dkk. (2021). *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan*. Lex Pravitum Vol. IX No. 6. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Katili, Juliastrid J. (2023). *Memiliki Perjanjian Kerja Sebagai Perwujudan Terpenuhnya Hak dan Kewajiban Para Pihak*. Journal Synta Idea Vol. 5 No. 11. Universitas Tarumanegara.

Muslim, B. (2020). *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Di Malam Hari Dalam Perspektif UU Tahun 2003*. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 26-36. Universitas Kanjuruhan Malang.

Septiyani L., Deddy Effendy. (2023). *Perjanjian Kerja antara Perusahaan dengan Pekerja Magang dalam hal Pengupahan pada Startup X Ditinjau dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam negeri Jo Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Bandung Conference Series: Law Studies. Universitas Islam Bandung.

Orlando, G. (2022). *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. STIA Labuan Batu.

Pramesti, Anindya, dkk. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ramli, Lanny. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan*. Universitas Airlangga Surabaya.

Rosifany, O. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan*. *Jurnal LEGALITAS* vol. 4 No. 2. Universita Tujuh Belas Agustus Samarinda.

Sinaga, N.A., Tiberius Z. (2021). *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*. Universitas Suryadarma Jakarta.

Wijaya, A.T., Rahayu S. (2020). *Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi COVID-19 Melalui Mediator*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 2. Universitas Sebelas Maret.

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online* : <https://kbbi.web.id/>

Struktur Organisasi Dinas Tenaga kerja Kota Malang.

https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?page_id=249 diakses pada tanggal 24 Maret 2024 Pukul 19.00 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Keputusan KEMNAKERTRANS No: KEP. 224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan pada Jam 23.00 hingga 07.00.

Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kitab undang-Undang Hukum Perdata.

Lampiran 3. *Golden Ticket* Bebas Plagiasi

